

## **IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

#### **4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategic merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Dinas selanjutnya. Kehidupan Dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi Dinas juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah: “Penyelenggara Sistem Transportasi Yang Berkualitas”

Arti Visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan Dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/ program Dinas ingin dicapai.

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

3. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi
5. Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### **4.1.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sub Sektor Perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi.
3. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang).
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan Program Perencanaan Pusat dan Daerah dalam sektor transportasi.
5. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi Pendapatan yang belum dapat dimaksimalkan dari Sektor Transportasi.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### **4.1.4 Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Sasaran Dinas Perhubungan sebagai implementasi dari misi dan tujuan dinas adalah sebagai berikut:

1. Tersedia pegawai yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis di bidang transportasi.
2. Tersedia pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan.
3. Tersedianya sarana transportasi yang aman, nyaman, terpadu dan terjangkau oleh masyarakat
4. Tersedianya prasarana transportasi yang lengkap serta dapat menunjang keselamatan transportasi.
5. Terlaksananya pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, nyaman, lancar, tertib dan teratur, ramah lingkungan, efektif dan efisien
6. Terkoordinasikannya peraturan dan rencana mekanisme kerja instansi yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.
7. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor transportasi.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### **4.1.5 Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman yang ada

maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparatur Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan Sub Sektor Perhubungan maupun pendidikan dan pelatihan lainnya.
2. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat (Kementrian Perhubungan), maupun Daerah guna menciptakan sinergitas cara kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan produktifitas ekonomi melalui penyediaan dan transportasi yang menunjang dan dapat menggerakkan interaksi ekonorni masyarakat secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.
5. Menunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan penyedian sarana perhubungan untuk segenap lapisan masyarakat.
6. Memelihara dan mempertahankan kwalitas lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
7. Memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan kebutuhan penyediaan jasa dan pembangunan prasarana transportasi.
8. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### **4.1.6 Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal
  - a. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
  - b. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
  - c. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (Level of Service), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
  - d. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.
  - e. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.

- f. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.
- g. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
- i. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
- j. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

## 2. Kebijakan Eksternal

- a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi.
- b. Pembinaan terhadap pemilik/ pengusaha angkutan yang berdomisili didalam Kota Bandar Lampung
- c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Pembangunan lanjutan terminal type A Rajabasa.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### 4.1.7 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memiliki Pegawai sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil : 334 orang
2. Pegawai Harian Lepas : 72 orang
3. Tenaga Kerja Sukarela : 596 orang

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Keadaan PNS Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Menurut Tingkat Pendidikan

| No.           | Jenjang Pendidikan | Jumlah     |
|---------------|--------------------|------------|
| 1.            | S-3                | 0          |
| 2.            | S-2                | 5          |
| 3.            | S1/DIV             | 58         |
| 4.            | D III              | 6          |
| 5.            | D II               | 1          |
| 6.            | D I                | 1          |
| 7.            | SLTA               | 201        |
| 8.            | SLTP               | 34         |
| 9.            | SD                 | 30         |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>334</b> |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- |                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| 1. Staf         | : 58 | orang |
| 2. Kebersihan   | : 10 | orang |
| 3. Supir truck  | : 2  | orang |
| 4. Kernet truck | : 2  | orang |
| Jumlah          | : 72 | orang |

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)



#### 4.1.8 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kantor : 8 unit
  - a. Kantor Dinas Perhubungan : 1 unit
  - b. Kantor UPT PKB : 1 unit
  - c. Kantor UPT Parkir : 1 unit
  - d. Kantor Terminal : 5 unit

#### 2. Kendaraan

Kondisi Sarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

- a. Kendaraan Roda 2 (dua) berjumlah 5 Unit terdiri dari 4 (empat) kendaraan Operasional Lapangan (Patroli) dan 1 kendaraan Operasional Kantor.
- b. Kendaraan Roda 4 (empat) berjumlah 7 Unit terdiri dari 4 (empat) kendaraan Operasional Lapangan (Patroli), 1 (satu) kendaraan Operasional Pengawasan, 1 (satu) kendaraan Operasional Survey / Perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan 1 (satu) kendaraan Jabatan Kepala Dinas.
- c. Kendaraan Roda 6 (enam) berjumlah 2 (dua) Unit terdiri dari 1 (satu) kendaraan Derek, Operasional Perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan 1 (satu) kendaraan Operasional Kebersihan.

#### 3. Prasarana Perhubungan

- a. Traffict Light : 32 Lokasi
- b. Warning Light : 32 Lokasi

- c. Rambu Lalu Lintas : 787 Buah
- d. RPPJ : 35 Buah
- e. Traffic Count : 145 Buah
- f. Pagar Pengaman Jalan : 272 M

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### **4.1.9 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Unsur Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perhubungan
- b. Sekretaris Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Sub Bagian Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari
  - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
  - 3. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Jalan
- d. Bidang Angkutan, terdiri dari
  - 1. Seksi Angkutan Orang
  - 2. Seksi Angkutan Barang
  - 3. Seksi Angkutan Khusus

- e. Bidang Teknik, terdiri dari
  - 1. Seksi Teknik Sarana
  - 2. Seksi Teknik Prasarana
  - 3. Seksi Karoseri dan Perbengkelan
- f. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
  - 1. Seksi Angkutan Laut
  - 2. Seksi Pelabuhan Laut
  - 3. Seksi Keselamatan Pelayaran
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, terdiri dari sebagai berikut:
  - 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran
    - Subbag Tata Usaha UPT Perparkiran
  - 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor
    - Subbag Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal.
    - Subbag Tata Usaha UPT Terminal

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

#### **4.1.10 Uraian Tugas Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Uraian tugas dalam organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Kebijakan yang diperintahkan oleh Walikota.

## **2. Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi
  - 1) Pengelolaan Urusan Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
  - 2) Pengelolaan Urusan Administrasi Umum, dan Kepegawaian
  - 3) Pengelolaan Urusan Keuangan.
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.
- d. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu oleh:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- e. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## **3. Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

- a. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Lalu Lintas Jalan meliputi Manajemen dan Rekayasa, Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan.

- b. Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada point 1 (satu), Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas:
  - 1) Perencanaan dan penyusunan program di bidang Lalu Lintas Jalan
  - 2) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Lalu Lintas Jalan
  - 3) Pengendalian dan pengaturan Lalu Lintas Jalan
  - 4) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas di bidang Lalu Lintas Jalan
  - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas Jalan
  - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- d. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (2), Bidang Lalu Lintas Jalan dibantu oleh:
  - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
  - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
  - 3) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas JalanMasing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **4. Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

- a. Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Angkutan Jalan meliputi Angkutan Orang, Angkutan Barang, dan Angkutan Khusus.

- b. Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1) Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
  - 1) Perencanaan dan penyusunan program di bidang Angkutan Jalan
  - 2) Pelaksanaan dan penyusunan Juknis di bidang Angkutan Jalan
  - 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas di bidang Angkutan Jalan
  - 4) Monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan di bidang Angkutan Jalan
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- d. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (2), Bidang Angkutan Jalan dibantu oleh:
  - 1) Seksi Angkutan Orang
  - 2) Seksi Angkutan Barang
  - 3) Seksi Angkutan Khusus.Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **5. Bidang Teknik Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

- a. Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Teknik meliputi Teknik Sarana, Teknik Prasarana dan Perparkiran.
- b. Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Bidang Teknik mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penyusunan program di bidang Teknik
  - 2) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Teknik
  - 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang Teknik
  - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan di bidang Teknik
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- d. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (3), Bidang Teknik dibantu oleh:
- 1) Seksi Teknik Sarana
  - 2) Seksi Teknik Prasarana
  - 3) Seksi Perbengkelan dan Karoseri
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## **6. Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

- a. Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perhubungan Laut yang meliputi Angkutan Laut, Pelabuhan Laut dan Keselamatan Pelayaran.
- b. Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang Perhubungan Laut
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Perhubungan Laut

- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang Perhubungan Laut
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan di bidang Perhubungan Laut
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (2), Bidang Perhubungan Laut dibantu oleh:
- 1) Seksi Angkutan Laut
  - 2) Seksi Pelabuhan Laut
  - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **7. Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD, 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)



#### **4.2 Gambaran Umum Lokasi Parkir Jalan Pemuda, Jalan Pangkal Pinang dan Pasar Bambu Kuning**

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi parkir Jalan Pemuda maka diketahui bahwa lahan parkir utama yang tersedia di lokasi ini berukuran 4 M x 50 M<sup>2</sup> dan menggunakan lokasi khusus di areal pertokoan, namun pada saat kapasitas kendaraan banyak (terutama hari libur) petugas kadang kala memarkirkan kendaraan pada bahu jalan, sehingga mengganggu lalu lintas pengendara di Jalan Pemuda.

Para petugas parkir pada umumnya menggunakan seragam dari Dinas Perhubungan sehingga mudah diidentifikasi keberadaannya. Lokasi parkir telah dilengkapi dengan palang pintu sebagai akses masuk bagi kendaraan roda dua dan roda empat yang akan memarkirkan kendaraannya di areal perparkiran. Setiap pengendara yang akan masuk ke lokasi parkir diberikan tiket/karcis masuk, tetapi pada saat areal parkir utama penuh, terdapat beberapa petugas parkir tidak resmi yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan sehingga menimbulkan kesan perparkiran di Jalan Pemuda relatif kurang tertib. Praktik parkir kendaraan di bahu jalan tersebut dilakukan karena kurang memadainya tersedianya areal parkir.

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi parkir Jalan Pangkal Pinang maka diketahui bahwa lahan parkir yang tersedia di lokasi ini berukuran 4 M x 70 M<sup>2</sup> dan menggunakan lokasi khusus di areal pertokoan sehingga tidak menggunakan badan jalan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas pengendara di Jalan Pangkal Pinang. Para petugas parkir pada umumnya menggunakan seragam dari Dinas Perhubungan, tetapi masih ada juru parkir yang tidak menggunakan seragam.

Lokasi parkir telah dilengkapi dengan palang pintu sebagai akses masuk bagi kendaraan roda dua dan roda empat yang akan memarkirkan kendaraannya. Setiap pengendara yang akan masuk ke lokasi parkir diberikan tiket/karcis masuk, tetapi pada saat kapasitas kendaraan terparkir penuh (terutama hari libur), juru parkir tidak resmi memarkirkan kendaraan di bahu Jalan Pangkal Pinang, sehingga menimbulkan kesan tidak tertibnya perparkiran di Jalan Pangkal Pinang.

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi parkir Pasar Bambu Kuning, maka diketahui bahwa lahan parkir yang disediakan di lokasi ini juga masih terbatas untuk ukuran lokasi parkir pasar, yaitu 30M x 20M<sup>2</sup>, sehingga kadang kala tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang diparkirkan (terutama untuk kendaraan roda empat), sehingga para pengendara yang akan memarkirkan kendaraan harus berhenti di badan jalan dengan waktu yang relative lama, sehingga mengganggu lalu lintas pengendara di Jalan Batu Sangkar (Pasar Bambu Kuning). Selain itu jika kapasitas parkir tidak memadai, petugas memarkirkan kendaraan di trotoar. Para petugas parkir pada belum menggunakan seragam dari Dinas Perhubungan dan pada lokasi parkir tidak dilengkapi dengan palang pintu sebagai akses masuk bagi kendaraan roda dua dan roda empat yang akan memarkirkan kendaraannya. Setiap pengendara yang akan masuk ke lokasi parkir diberikan tiket/karcis masuk.

Selain itu trotoar di areal Pasar Bambu Kuning juga digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan dengan membuka lapak-lapak dagangan, sehingga menimbulkan kesan areal parkir di Pasar Bambu Kuning yang tidak tertib dan tidak rapih.

(Sumber : Hasil Observasi pada pada Lokasi Parkir di di Jalan Pemuda,  
Jalan Pangkal Pinang dan Pasar Bambu Kuning. Tahun 2014)